



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2012/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan agen tiket, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 22 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 59/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 23 Maret 2012, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal - , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal -);
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua angkat Pemohon di Nunukan selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah pekerja coklat di Tawau (Malaysia) selama lebih kurang 5 (lima) tahun kemudian pada tahun 1993 Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi ke Nunukan dan tinggal di rumah kediaman bersama dialamat tersebut diatas hingga sekarang; .

Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 18 tahun;
2. **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 11 tahun;
3. **ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON**;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1993, sejak kelahiran anak ke 1 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menolak untuk melakukan hubungan badan tanpa diketahui alasan yang jelas sehingga Pemohon marah-marah dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - b. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas dan apabila Termohon marah-marah ia selalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya terkadang sampai 1 (satu) hingga 2 (dua) malam;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering mementingkan kepentingan sendiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon, bahkan telah diupayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh hakim mediator bernama **Muhlis, S.H.I.,M.H.**, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut termohon telah memberikan jawaban di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-istri dan telah telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 1993 rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pertengkaran karena termohon tidak mau melakukan hubungan badan tetapi bukan tanpa alasan hal itu disebabkan karena pemohon sering memukul termohon tidak hanya dalam melakukan hubungan badan tetapi sejak menikah dan hamil anak pertama pemohon sering memukul termohon;
- Bahwa tidak benar termohon sering pergi dari rumah tetapi termohon pergi dari rumah karena pemohon pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Tidak benar Termohon mementingkan diri sendiri tetapi setiap terjadi pertengkaran pemohon sering mengancam akan menyiram termohon dengan air panas
- Bahwa benar pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa terhadap keinginan pemohon untuk menceraikan termohon, termohon bersedia saja bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon telah mengajukan replik dan dupliknya masing-masing yang selengkapannya telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh termohon, maka terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang dibantah, majelis hakim akan membebani pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon dengan wajib bukti, sedangkan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang telah diakui oleh termohon, oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap membebani pemohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang selanjutnya pemohon dan termohon hadir dipersidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon di depan persidangan menyatakan tidak sanggup membawa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim sepakat akan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan hakim mediator telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon beragama Islam, dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan dengan kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis sejak tahun 1993 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan badan tanpa alasan yang jelas, sehingga termohon marah-marah dan meninggalkan pemohon, termohon juga kurang memperhatikan pemohon sebagai kepala rumah tangga dan mementingkan diri sendiri, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon sehingga oleh karena itu mejalis hakim sepakat membebani pemohon dan termohon dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata dalam sidang pembuktian selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan tidak terbukti, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menolak permohonan pemohon, dan pemohon dan termohon dinyatakan masih tetap sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

H.M. TAUFIQ H.M., S.H.

ttd.

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H I J E R A H, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00

Nunukan, 14 Mei 2012

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)